



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 138 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/16/404.101.2/B/2025 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian Aparatur Sipil Negara sebagai penerima kriteria tertentu atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/16/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tertentu Tahun Anggaran 2025 perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/16/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tertentu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 136 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 14);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/16/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tertentu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/16/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tertentu Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT: Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b diberikan kepada aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau

f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

KELIMA : Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada:
 1. inspektorat;
 2. bagian pengadaan barang dan jasa; dan
 3. unit kerja dengan tugas dan fungsi pemungutan pajak/retribusi Daerah.

KEENAM : Pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri dari:

- a. pengelola barang milik daerah;
- b. pegawai aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemungut pajak/retribusi Daerah;
- c. tenaga kesehatan;
- d. guru;
- e. pejabat penatausahaan pengelola barang milik daerah;
- f. pengurus barang pengelola;
- g. pembantu pengurus barang pengelola;
- h. pengguna barang;
- i. kuasa pengguna barang;
- j. pengurus barang pengguna;
- k. pengurus barang pembantu;
- l. pejabat penatausahaan pengguna barang; dan
- m. pembantu pengurus barang pengguna.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, dan Kabag dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Ngawi.